



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Habibi als Bos Bin Yasar
2. Tempat lahir : Teluk Pambang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Saranatani RT 003 RW 001,
Kel/Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Habibi als Bos Bin Yasar dilakukan penangkapan pada tanggal 6 Februari 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis bertempat di Pantai Marina

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Habibi Als Bos Bin Yasar secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Habibi Als Bos Bin Yasar selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,38 g (satu koma tiga puluh delapan gram);
 - 1 (satu) buah kantong hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik pack sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 24,32 gram);
 - 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak warna merah tempat penyimpanan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- (Digunakan dalam perkara lain an. Norizan Als Ijan Bin Busri (Alm));
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih;

(Digunakan dalam perkara lain an. Budiyanto Als Budi Bin Sujono);

4. Membebaskan Terdakwa Habibi Als Bos Bin Yasar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Habibi Als Bos Bin Yasar, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, atau masih dalam bulan Februari 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Kembang desa Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa Habibi Als Bos Bin Yasar menghubungi Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "mau beli sabu bang, dimana posisi?" dijawab oleh Saksi NORIZAN "aku di pondok", lalu Terdakwa langsung menuju ke sebuah Pondok yang beralamatkan di Jalan Kembang Desa Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Sesampainya ditempat tersebut, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Norizan dan pada saat tersebut Terdakwa meminta 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang mana Terdakwa berjanji akan membayarnya nanti apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual. Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju kerumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Saratani, Kel/Desa Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo dan Saksi Donal Adrian Sihombing langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Habibi Als Bos Bin Yasar bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Saratani RT.003 RW.001 Kel/Desa Teluk Pambang kec. Bantan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic pack shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kantong hitam dan 1 (satu) buah gunting yang terletak didalam lemari di dalam kamar didalam rumah tersebut serta uang tunai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa sebelumnya dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana belum Terdakwa bayarkan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) tersebut. Lalu sekira pukul 19.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) bertempat di sebuah Pondok yang beralamatkan di Jalan Sungai Kembang Desa Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan kerital narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok Narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah yang dijumpai diatas pondok, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang dijumpai didalam tanah, 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan pada genggam tangan kanan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM). Setelah dilakukan interogasi, Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) mengaku bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Dol (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 40/14310/2024 pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, atas nama Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik berupa 2 (dua) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu warna putih dengan Berat Kotor (BK) 1,76 Gram, Berat Pembungkus (BP) 0,38 Gram dan Berat Bersih (BB) 1,38 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0397 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini selaku Ps. Kasubagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Habibi Als Bos Bin Yasar dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,38 gram diberi nomor barang bukti 0635/2024/NNF. Dengan hasil pemeriksaan ± Positif Metamfetamina. Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah diperiksa sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih/1,33 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/14310/2024 pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024, atas nama Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Kotor (BK) 0,21 Gram, Berat Pembungkus (BP) 0,10 Gram dan Berat Bersih (BB) 0,11 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0396 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini selaku Ps. Kasubagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,11 gram diberi nomor barang bukti 0634/2024/NNF. Dengan hasil pemeriksaan \pm Positip Metamfetamina. Bahwa barang bukti berupa kital warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah diperiksa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih/0,09 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Habibi Als Bos Bin Yasar, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, atau masih dalam bulan Februari 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Saranatani RT.003 RW.001 Kel/Desa Teluk Pambang kec. Bantan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo dan Saksi Donal Adrian Sihombing langsung melakukan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Hangtuh RT/RW 002/006 Kel. Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic narkotika jenis shabu ditemukan dibawah meja dalam kamar rumah Saksi Budiyanto Alias Budi tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih yang ditemukan digenggaman tangan Saksi Budiyanto Alias Budi. Saksi Budiyanto Alias Budi mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Saksi Budiyanto Alias Budi dari Terdakwa Habibi Als Bos Bin Yasar. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengembangan dan pegejaran terhadap Terdakwa. Lalu sekira pukul 18.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Saranatani RT.003 RW.001 Kel/Desa Teluk Pambang kec. Bantan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic pack shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kantong hitam dan 1 (satu) buah gunting yang terletak didalam lemari di dalam kamar didalam rumah tersebut serta uang tunai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa sebelumnya dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana belum Terdakwa bayarkan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Budiyanto Alias Budi yang mana narkotika jenis shabu tersebut Saksi Budiyanto Alias Budi masih hutang kepada Terdakwa. Kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis kembali melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) tersebut. Lalu sekira pukul 19.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) bertempat di sebuah Pondok yang beralamatkan di Jalan Sungai Kambung Desa Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan kerital narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok Narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah yang dijumpai diatas pondok, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang dijumpai didalam tanah, 1 (satu) buah dompet warna cokelat ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan pada genggam tangan kanan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM). Setelah dilakukan interogasi, Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) mengaku bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. DOL (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri (ALM) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 40/14310/2024 pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, atas nama Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik berupa 2 (dua) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu warna putih dengan Berat Kotor (BK) 1,76 Gram, Berat Pembungkusan (BP) 0,38 Gram dan Berat Bersih (BB) 1,38 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0397 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboraturium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini selaku Ps. Kasubaggrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Habibi Als Bos Bin Yasar dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,38 gram diberi nomor barang bukti 0635/2024/NNF. Dengan hasil pemeriksaan \pm Positip Metamfetamina. Bahwa barang bukti berupa kital warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah diperiksa sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih/1,33 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/14310/2024 pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024, atas nama Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Kotor (BK) 0,21 Gram, Berat Pembungkus (BP) 0,10 Gram dan Berat Bersih (BB) 0,11 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0396 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini selaku Ps. Kasubagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,11 gram diberi nomor barang bukti 0634/2024/NNF. Dengan hasil pemeriksaan \pm Positip Metamfetamina. Bahwa barang bukti berupa kital warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah diperiksa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih/0,09 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratmin, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, namun tempat lokasi penangkapan terhadap Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditempat berbeda;
- Bahwa Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dilakukan penangkapan di Jalan Hang Tuah RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Danom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di bawah meja dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih ditemukan dalam genggam tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saranatani RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik pack, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di dalam kamar dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana kanan;
- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditangkap di sebuah pondok beralamat di Jalan Sungai Kembang, Desa Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) sendok, 1 (satu) kontak merah, 1 (satu) kotak kaca mata berwarna hitam ditemukan di tanah, 1 (satu) buah dompet

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat ditemukan di kantung celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hitam ditemukan di genggam tangan kanan;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, kemudian Terdakwa lalu Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri;

- Bahwa Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono ditangkap sedang duduk di dalam kamar dan ketika itu ditanyakan menerangkan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli namun uang terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa dikarenakan menunggu Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual, selanjutnya Tim melakukan pengembangan perkara terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan didapatkan dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Kembang, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, namun atas uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Terdakwa belum diserahkan kepada Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri karena masih menunggu Narkotika jenis Shabu habis tersejual terlebih dahulu, selanjutnya Tim juga melakukan pengembangan perkara terhadap Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri;

- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Dul dan Mamat, dimana Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri mendapatkan dari Dul sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan mendapatkan dari Mamat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening untuk diserahkan orang lain dan atas jasanya tersebut Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri mendapatkan upah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari Dul dan mendapatkan upah 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu dari Mamat;

- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri melakukan transaksi dengan Mamat dan Dul di Sungai Kembang, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang kemudian Narkotika tersebut oleh Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dibawa ke sebuah pondok yang beralamat di Jalan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bts



Sungai Kambung, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri bekerja sebagai nelayan dan sebelumnya berhasil mengambil Narkotika jenis Shabu dari Malaysia sebanyak 7 Kg;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri untuk mengambil Narkotika jenis Shabu oleh Zink dan atas jasanya tersebut Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri mendapatkan upah dari Zink;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut salah dikarenakan sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebanyak 2 Ci dan diberikan secara cuma-cuma;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Randi Azmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, namun tempat lokasi penangkapan terhadap Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditempat berbeda;
- Bahwa Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dilakukan penangkapan di Jalan Hang Tuah RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Danom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di bawah meja dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih ditemukan dalam genggaman tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saranatani RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik pack, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana kanan;

- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditangkap di sebuah pondok beralamat di Jalan Sungai Kambung, Desa Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) sendok, 1 (satu) kontak merah, 1 (satu) kotak kaca mata berwarna hitam ditemukan di tanah, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ditemukan di kantung celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hitam ditemukan di genggam tangan kanan;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, kemudian Terdakwa lalu Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri;
- Bahwa Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono ditangkap sedang duduk di dalam kamar dan ketika itu ditanyakan menerangkan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli namun uang terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa dikarenakan menunggu Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual, selanjutnya Tim melakukan pengembangan perkara terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan didapatkan dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Kambung, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, namun atas uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Terdakwa belum diserahkan kepada Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri karena masih menunggu Narkotika jenis Shabu habis tersejual terlebih dahulu, selanjutnya Tim juga melakukan pengembangan perkara terhadap Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri;
- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Dul dan Mamat, dimana Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri mendapatkan dari Dul sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan mendapatkan dari Mamat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening untuk diserahkan orang lain dan atas jasanya tersebut Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri mendapatkan upah 2 (dua) paket

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bts



Narkotika jenis Shabu dari Dul dan mendapatkan upah 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu dari Mamat;

- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri melakukan transaksi dengan Mamat dan Dul di Sungai Kembang, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang kemudian Narkotika tersebut oleh Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dibawa ke sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Kembang, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri bekerja sebagai nelayan dan sebelumnya berhasil mengambil Narkotika jenis Shabu dari Malaysia sebanyak 7 Kg;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri untuk mengambil Narkotika jenis Shabu oleh Zink dan atas jasanya tersebut Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri mendapatkan upah dari Zink;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut salah dikarenakan sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebanyak 2 Ci dan diberikan secara cuma-cuma;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Andreas Als Bos Bin Yasar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan dilakukan dengan cara menyediakan Penasihat Hukum untuk Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dengan sistem tanya jawab yang terhadap pertanyaan dan jawaban Terdakwa tersebut oleh Saksi di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, selanjutnya setelah selesai dibuatkan dalam BAP Terdakwa Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca dan setelah disetujui BAP Terdakwa tersebut oleh Terdakwa ditanda tangani;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga telah menjelaskan hak-haknya sebagai Tersangka, dimana Tersangka berhak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena Terdakwa tidak ada Penasihat Hukum lalu Saksi menunjuk Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan, pengancaman dan kekerasan terhadap Terdakwa ketika proses pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa yang Saksi ingat pada saat itu Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 karena sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa dilakukan penangkapan di rumahnya dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dengan sistem kerja yang kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang yang diterima dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri belum berhasil dijual kepada siapapun;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya berasal dari keterangan Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada Saksi ketika dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa penangkapan Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, namun tempat lokasi penangkapan terhadap Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditempat berbeda;
- Bahwa Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dilakukan penangkapan di Jalan Hang Tuah RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Danom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di bawah meja dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih ditemukan dalam genggaman tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saranatani RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong hitam, 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan plastik pack, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di dalam kamar dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana kanan;

- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditangkap di sebuah pondok beralamat di Jalan Sungai Kembang, Desa Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) sendok, 1 (satu) kontak merah, 1 (satu) kotak kaca mata berwarna hitam ditemukan di tanah, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ditemukan di kantung celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hitam ditemukan di genggam tangan kanan;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, kemudian Terdakwa lalu Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri;

- Bahwa Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) an, namun uang belum diberika kepada Terdakwa dikarenakan menunggu habis terjual terlebih dahulu;

- Bahwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diterima dari Terdakwa tersebut sudah ada yang berhasil dijual kepada teman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menjual Narkotika jenis Shabu baru kali ini;

- Bahwa kenal dengan Terdakwa sudah lama;

- Bahwa Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dikarenakan sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sejak 5 (lima) hari sebelum penangkapan dan kami melakukan transaksi di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono ada mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



5. **Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa penangkapan Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, namun tempat lokasi penangkapan terhadap Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditempat berbeda;
- Bahwa Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dilakukan penangkapan di Jalan Hang Tuah RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Danom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di bawah meja dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih ditemukan dalam genggaman tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saranatani RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik pack, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di dalam kamar dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana kanan;
- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditangkap di sebuah pondok beralamat di Jalan Sungai Kumbang, Desa Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) sendok, 1 (satu) kontak merah, 1 (satu) kotak kaca mata berwarna hitam ditemukan di tanah, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ditemukan di kantung celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hitam ditemukan di genggaman tangan kanan;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, kemudian Terdakwa lalu Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri;
- Bahwa benar Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Mamat, sedangkan Dul hanya ikut Mamat;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamat memerintahkan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu kira-kira sebanyak 15 (lima belas) paket yang disimpan di dalam kotak kaca mata;
- Bahwa tidak benar menerima 2 (dua) tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu dari Dul;
- Bahwa pada saat itu sedang membereskan kapal lalu datang Dul dan Mamat dengan menggunakan pompong, lalu Mamat menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam kotak kaca mata, lalu Dul dan Mamat pergi, selanjutnya Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri membuka kotak kaca mata tersebut dan mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Narkotika jenis Shabu disimpan di pondok dengan cara dipendam di dalam tanah;
- Bahwa sebelum Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut ada ijin terlebih dahulu kepada Mamat;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa konsumsi sendiri di pondok;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dipendam karena nantinya Narkotika jenis Shabu tersebut akan diambil kembali oleh Mamat dan jika ada orang yang membeli Mamat mengizinkan untuk menjualnya;
- Bahwa pada awalnya Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditangkap ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, lalu beberapa hari kemudian Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri memberitahu kepada penyidik jika ada juga menyimpan Narkotika jenis Shabu yang lain di pondok lalu ditemukan kembali Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 40/14309/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis Shabu warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,76 Gram dan berat bersih 1,38 Gram atas nama Habibi Bin Yasar;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0539/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,38 gram diberi nomor barang bukti 0635/2024/NNF atas nama Habibi Als Bos Bin Yasar dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 0635/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa penangkapan Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, namun tempat lokasi penangkapan terhadap Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, Terdakwa dan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditempat berbeda;
- Bahwa Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dilakukan penangkapan di Jalan Hang Tuah RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Danom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di bawah meja dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih ditemukan dalam genggaman tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saranatani RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik pack, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di dalam kamar dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana kanan;
- Bahwa Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditangkap di sebuah pondok beralamat di Jalan Sungai Kembang, Desa Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) sendok, 1 (satu) kontak merah, 1 (satu) kotak kaca mata berwarna hitam ditemukan di tanah, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ditemukan di kantung celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hitam ditemukan di genggam tangan kanan;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono, kemudian Terdakwa lalu Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pertama mendapatkan pada 7 (tujuh) hari sebelum penangkapan dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebanyak 1 (satu) ci dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut telah dijual kepada Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kedua mendapatkan pada 4 (empat) atau 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) ci dan Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri di dekat pondok dan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri, yang kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebagai rekan kerja untuk menelayan;

- Bahwa pembelian Narkotika jenis Shabu yang kedua tersebut bertujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah konsumsi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) buah kantong hitam;
- (3) 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik pack;
- (4) 1 (satu) buah gunting;
- (5) Uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil dari pengembangan dari berhasilnya ditangkapnya Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, dimana Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dilakukan penangkapan di Jalan Hang Tuah RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Danom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di bawah meja dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih ditemukan dalam genggaman tangan, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saranatani RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik pack, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di dalam kamar dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana kanan, selanjutnya dari penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dimana Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditangkap di sebuah pondok beralamat di Jalan Sungai Kembang, Desa Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) sendok, 1 (satu) kontak merah, 1 (satu) kotak kaca mata berwarna hitam ditemukan di tanah, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ditemukan di kantung celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hitam ditemukan di genggaman tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebanyak 2 (dua) kali, pertama mendapatkan pada 7 (tujuh) hari sebelum penangkapan dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebanyak 1 (satu) ci dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut telah dijual kepada Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa dan kedua mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri pada 4 (empat) atau 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) ci dan Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri di dekat pondok dan uang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bts



pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri, yang kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah konsumsi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 40/14309/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis Shabu warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,76 Gram dan berat bersih 1,38 Gram atas nama Habibi Bin Yasar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0539/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,38 gram diberi nomor barang bukti 0635/2024/NNF atas nama Habibi Als Bos Bin Yasar dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 0635/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "barang siapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Habibi als Bos Bin Yasar** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Habibi als Bos Bin Yasar** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, di mana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil dari pengembangan dari berhasilnya ditangkapnya Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, dimana Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dilakukan penangkapan di Jalan Hang Tuah RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Danom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di bawah meja dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung berwarna putih ditemukan dalam genggaman tangan, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Saranatani RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik pack, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di dalam kamar dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana kanan, selanjutnya dari penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



penangkapan terhadap Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dimana Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri ditangkap di sebuah pondok beralamat di Jalan Sungai Kembang, Desa Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dengan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) sendok, 1 (satu) kontak merah, 1 (satu) kotak kaca mata berwarna hitam ditemukan di tanah, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hitam ditemukan di genggam tangan kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebanyak 2 (dua) kali, pertama mendapatkan pada 7 (tujuh) hari sebelum penangkapan dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri sebanyak 1 (satu) ci dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut dijual kepada Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa dan kedua mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri pada 4 (empat) atau 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) ci dan Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri di dekat pondok dan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri, yang kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dan atas penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono dengan harga Rp1.000.000,00 termasuk dalam kategori menjual sehingga terhadap “**unsur menjual**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I atau bukan?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang yang ditemukan pada saat penangkapan pada Terdakwa adalah Narkotika atau bukan, Majelis Hakim merujuk kepada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0539/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,38 gram diberi nomor barang bukti 0635/2024/NNF atas nama Habibi Als Bos Bin Yasar dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 0635/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah **benar Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum?**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, sehingga diperoleh fakta hukum Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian benar Terdakwa "**unsur tanpa hak**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi "**unsur tanpa hak menjual Narkotika golongan I**";

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika bersama dengan Saksi Norizan Als Ijan Bin Busri dan Saksi Budiyanto Alias Budi Bin Sujono sebagaimana yang telah di uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga "**unsur melakukan permufakatan jahat**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan pidana Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan merujuk kepada ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik pack, 1 (satu) buah gunting, dan uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor Register 265/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Budiyanto Als Budi Bin Sujono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor Register 265/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Budiyanto Als Budi Bin Sujono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Habibi als Bos Bin Yasar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) buah kantong hitam;
- (3) 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik pack;
- (4) 1 (satu) buah gunting;
- (5) Uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor Register 265/Pid.Sus/2024/PN BIs atas nama Budiyanto Als Budi Bin Sujono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN BIs



Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.